

STANDAR MUTU MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI (STAI BALI)



PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI (STAI BALI)

JL. ANGSOKA CARGO PERMAI NO. 12 UBUNG DENPASAR-BALI

Telp. 085100684868/(0361) 412554

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Mahasiswa STAI Denpasar Bali ini. Standar mutu ini dirancang sebagai pedoman utama bagi seluruh civitas akademika dalam menjaga kualitas dan meningkatkan pelayanan pendidikan di lingkungan STAI Denpasar Bali.

Penyusunan standar mutu ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua, pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa STAI Denpasar Bali yang telah memberikan saran, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan ini.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan standar mutu ini adalah langkah awal yang penting untuk mengimplementasikan komitmen STAI Denpasar Bali dalam mencapai standar pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kami berharap standar mutu ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan layanan di STAI Denpasar Bali.

Akhir kata, kami berdoa semoga penyusunan Standar Mutu Mahasiswa STAI Denpasar Bali ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan institusi dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha dan kesuksesan atas segala upaya kita.

Denpasar, Desember 2025
Salam hormat,
Ketua P2M,



Kurniawati, S.E., M.M.

KEPUTUSAN
KETUA STAI DENPASAR BALI
NOMOR : 01.063/SK/STAI.DB/XII/2025
TENTANG
STANDAR MUTU MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penjaminan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu internal dalam kriteria Sumber Daya Manusia secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali perlu ditetapkan Standar Mutu Mahasiswa STAI Denpasar Bali ;

2. Bahwa Standar Mutu Mahasiswa STAI Denpasar Bali sebagaimana dimaksud pada butir pertama tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STAI Denpasar Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STAI Denpasar Bali ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Mutu Mahasiswa STAI Denpasar Bali sebagai acuan dalam penjaminan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu internal secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : STAI Denpasar Bali






Pada Tanggal : 6 Desember 2025

Ketua STAI Denpasar Bali,



Dr. H. Arjiman, M.Pd.
NIP. 196612311994031032

**STANDAR MUTU MAHASISWA YANG MELAMPAUI SN-DIKTI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua P2M		10-12-2025
2. Pemeriksaan	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua P2M		10-12-2025
3. Persetujuan	Drs. H. Mahrusun, M.Pd.	Ketua Senat		10-12-2025
4. Penetapan	Dr. H. Arjiman, M.Pd.	Ketua STAI		10-12-2025
5. Pengendalian	Rusmayani, M.Pd.	Wakil Ketua I		10-12-2025

**STAI DENPASAR BALI**Kode No : SPMI/P2M-STAI.DB/012/2025
Tanggal : 05 Oktober 2025**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

Revisi : 1

Visi STAI Denpasar Bali :

Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, inovatif, adaptif, berbasis riset, teknologi digital, dan berkearifan lokal serta berdaya saing global pada tahun 2036

Misi STAI Denpasar Bali :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat, teknologi digital, kewirausahaan dan wawasan budaya lokal dalam kurikulum.
2. Mengembangkan riset terapan dan kolaboratif, meningkatkan publikasi ilmiah nasional dan internasional serta menguatkan budaya akademik berbasis data dan inovasi.
3. Memberdayakan masyarakat melalui literasi keagamaan, ekonomi syariah dan transformasi digital dakwah serta berkontribusi dalam membangun harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama di Bali.
4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kompetensi dosen melalui studi lanjut, sertifikasi dan kolaborasi riset serta memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional.

Tujuan STAI Denpasar Bali :

- 1) Terciptanya lulusan yang berkualitas dan berwawasan budaya, kompeten dalam bidang keilmuannya, memiliki literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, berkearifan islami, moderat serta mampu bersaing di dunia kerja dan wirausaha.
- 2) Terselenggaranya riset unggulan berbasis kajian keislaman terpublikasi di jurnal nasional
- 3) dan internasional bereputasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

4) Terlaksananya kontribusi dalam penguatan ekonomi syariah, pendidikan Islam, serta dakwah dan komunikasi Islam agar menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam, ekonomi syariah dan dakwah di wilayah Bali.

Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel serta akreditasi program studi dan institusi, dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi pengembangan program studi dan institusi.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Keagamaan Islam di Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Keagamaan Islam di Perguruan Tinggi
7. Statuta STAI Denpasar Bali 2022

Defenisi Istilah :

1. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
3. Kebijakan STAI Denpasar Bali tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua STAI Denpasar Bali melalui Surat Keputusan
4. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan

Rasional Standar Mutu Mahasiswa

Standar Kemahasiswaan dan luasan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STAI Denpasar Bali menghasilkan lulusan yang berkualitas

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Mutu Mahasiswa

1. Ketua STAI Denpasar Bali
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik,
3. Wakil Ketua III Kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Informasi
7. Pimpinan Program Studi
8. Senat Mahasiswa dan UKM lainnya

Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan Standar	Strategi
1	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan STAI Denpasar Bali membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik2. Pimpinan STAI Denpasar Bali membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan3. Pimpinan STAI Denpasar Bali membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat4. Pimpinan STAI Denpasar Bali menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi5. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.7. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di STAI Denpasar Bali merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan	<ol style="list-style-type: none">1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.2. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan

Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran**a. Indikator Kinerja Umum**

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	3 : 1
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	60 %
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	100% seluruh layanan kemahasiswaan tersedia
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	100% mutu layanan sangat baik
Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	50%
Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum	Terpenuhi
Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	60 %
Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	90 %
Jumlah lulusan yang bekerja di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional	70 %

Jumlah lulusan yang bekerja di tempat kerja Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	90 %
Jumlah lulusan yang bekerja diInstitusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri	60 %
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil	30 %
Jumlah lulusan yang bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan	40 %
Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	30 %
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	30 %
Jumlah lulusan yang bekerjasebagai pekerjaan lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan	15 %
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2)	70 %
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	70 %
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	60 %
Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka	20 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat daerah (per tahun)	25
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional (per tahun)	10
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat internasional (per tahun)	5

Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat daerah (per tahun)	25
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional (per tahun)	10
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat internasional (per tahun)	5

b. Indikator Kinerja Tambahan

1. Memiliki kebijakan bahwa Mahasiswa baru dilibatkan dalam sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui kegiatan orientasi mahasiswa baru (Ospek) via media social dengan bentuk tweekoon.
2. Memiliki kebijakan untuk calon mahasiswa baru diwajibkan menghafal ayat-ayat pendek Qur'an di juz 30

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra/Renop STAI Denpasar Bali
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi